



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

HARDY ARIEF BACHTIAR BIN BUDI MULYANA, tempat dan tanggal lahir Bogor 01 Agustus 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), email; ariefhardy570@gmail.com tempat tinggal di Perum. Bukit Cilegon Asri Blok NB No. 07 RT.019 RW.009 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

ANGGI PRATIWI BINTI SUNARKO, tempat dan tanggal lahir Cilegon 21 Oktober 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, email Anggidaffa9@gmail.com tempat tinggal di Perum. Bukit Cilegon Asri Blok NB No. 07 RT.019 RW.009 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 dengan wali nikah **Ayah Kandung Pemohon II bernama SUNARKO**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **HANAFI** dan **BUDI MULYANA** serta mas kawin berupa **Cincin Emas 3g (tiga gram)**. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi dikantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, karena menikah secara agama saja;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Duda Cerai Hidup dan **Pemohon II** Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama: **SYAFA ALDINA BACHTIAR**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 10 Oktober 2023;
4. Bahwa kemudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahannya pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3672021082024006 tertanggal 09 Agustus 2024;
5. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama **SYAFA ALDINA BACHTIAR**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 10 Oktober 2023, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar perkara menurut hukum;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak, yang bernama: **SYAFA ALDINA BACHTIAR**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 10 Oktober 2023 adalah anak

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dilangsungkan hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3672021082024006 tertanggal 09 Agustus 2024;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201100108890003 tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 36720261110850001 tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor Reg BNI143/231010/0006 Tanggal 11 Oktober 2023 atas nama BY Pemohon II, perempuan yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 3672021082024006 tanggal 9 Agustus 2024 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Hanafi Bin Dahlan**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Prigi RT 008 RW 003, Kelurahan Cikerei, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 22 Desember 2021 dilaksanakan di Perum. Bukit Cilegon Asri Blok NB No. 07 RT.019 RW.009 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sunarko, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 3 (tiga) gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Hanafi dan Budi Mulyana;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai namun belum bercerai di Pengadilan Agama dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak bernama Syafa Aldina Bachtiar, Perempuan, Lahir di Cilegon, 10 Oktober 2023;;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Aldiansyah Bin Parmoyo, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lingkungan Kavling Blok C RT 001 RW 006, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 22 Desember 2021 dilaksanakan di Perum. Bukit Cilegon Asri Blok NB No. 07 RT.019 RW.009 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sunarko, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 3 (tiga) gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Hanafi dan Budi Mulyana;
- Bahwa saat menikah Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak bernama Syafa Aldina Bachtiar, Perempuan, Lahir di Cilegon, 10 Oktober 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara Asal Usul Anak merupakan dibidang perkawinan, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan bahwa anak yang bernama Syafa Aldina Bachtiar, perempuan lahir, di Cilegon tanggal 10 Oktober 2023 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dilakukan pemeriksaan dengan teliti yang berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Hanafi Bin Dahlan dan Aldiansyah Bin Parmojo sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon merupakan kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti yang memberikan petunjuk bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 telah lahir seorang anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama ANGGI PRATIWI BINTI SUNARKO;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2024 telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 22 Desember 2021 dilaksanakan di Perum. Bukit Cilegon Asri Blok NB No. 07 RT.019 RW.009 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sunarko, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 3 (tiga) gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Hanafi dan Budi Mulyana;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai yang belum bercerai di Pengadilan Agama dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak bernama Syafa Aldina Bachtiar, Perempuan, Lahir di Cilegon, 10 Oktober 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang*

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "anak yang sah adalah: (a) *anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*; (b). *hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II. Maka dapat diketahui, lahirnya anak Pemohon I dan Pemohon II lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai alat bukti P.4 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 9 Agustus 2024 tersebut, sebelumnya para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 22 Desember 2021 dilaksanakan di Perum. Bukit Cilegon Asri Blok NB No. 07 RT.019 RW.009 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten dan setelah pernikahan tersebut, tanggal 10 Oktober 2023 lahirlah anak para Pemohon yang bernama **Syafa Aldina Bachtiar**;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai ketidakteraturan, Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negative tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus para Pemohon sendiri, hal mana akta kelahiran dari anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian para Pemohon pada tanggal 9 Agustus 2024 telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2021, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak mereka karena kelahiran anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada dicatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 22 Desember 2021 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), telah hadir wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sunarko, telah dilaksanakan *ijab qobul* antara wali nikah dan Pemohon I, telah hadir dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Hanafi dan Budi Mulyana dan juga telah diberikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 3 (tiga) gram di bayar tunai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena anak Para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah, maka anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain, atau pernikahan poligami yang dilakukan Pemohon I dibawah tangan (poligami sirri), anak harus mendapatkan perlindungan hukum, "**anak berhak mengetahui orang tuanya**", sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, sehingga terwujud tujuan hukum Islam "*hifdlun nasl*" melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت الزوج ولو كان، أو متعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزوج الرسمية، ثبت نسب كل ما أنثى به المرأة من أولاد

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak Syafa Aldina Bachtiar, perempuan, lahir di Cilegon tanggal 10 Oktober 2023 sebagai anak sah Para Pemohon dan permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Syafa Aldina Bachtiar, perempuan, lahir di Cilegon tanggal 10 Oktober 2023 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, untuk dicatat dalam register;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Umi Fathonah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy

Umi Fathonah, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg



Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Tuti Alawiyah

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 0,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Clg